

# Tanggungjawab Perusahaan Atas Ilegal Logging Yang Mengakibatkan Kerusakan Lingkungan Di Sumatra Barat

Sipa Mawadah Warohmah<sup>1\*</sup>, Tjempaka<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Tarumanagara

Corresponding Author's e-mail : [sipa.217242069@stu.untar.ac.id](mailto:sipa.217242069@stu.untar.ac.id)



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 3, Juni 2026

Page: 52-64

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/2151>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i3.2151>

Article History:

Received: 05-04-2026

Revised: 10-05-2026

Accepted: 20-06-2026

**Abstract** : In early 2026, Indonesia experienced a landslide disaster on the island of West Sumatra, caused by illegal logging practices by several companies to convert land for mining and palm oil plantations. This study aims to determine the legal responsibility of companies for the illegal exploitation of natural resources and the legal remedies available to communities to save the environment. This research employed a normative juridical method, incorporating a regulatory committee and a literature review, analyzing Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, Supreme Court Regulation Number 1 of 2002 concerning Class Action Procedures, and relevant international literature. The study revealed that corporate actions can be accounted for under administrative and civil law through legal remedies brought through representatives (class actions), an effective way to expand access to justice, promote corporate accountability, and strengthen the protection of community rights against environmental damage. However, its implementation faces significant obstacles, such as a lack of oversight from local authorities. These findings underscore the need for strengthened oversight and optimized stakeholder roles in promoting effective environmental management.

**Keywords** : Responsibility; Company; Illegal Logging; Environmental Damage; West Sumatra

**Abstrak** : Awal tahun 2026 negara Indonesia menghadapi kondisi darurat bencana tanah longsor tepatnya di pulau Sumatra barat yang disebabkan karena praktik ilegal logging oleh beberapa perusahaan untuk mengalihkan fungsi lahan menjadi pertambangan dan kebun sawit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tanggung jawab hukum perusahaan atas eksploitasi Sumber Daya Alam secara ilegal serta upaya hukum yang dapat ditempuh masyarakat dalam menyelesaikan sengketa lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kajian pustaka, menganalisis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara gugatan class action, serta literatur internasional yang relevan. Hasil penelitian mengungkap bahwa perbuatan perusahaan dapat dipertanggungjawabkan hukum administrasi dan hukum perdata melalui upaya hukum yang diajukan secara perwakilan (class action) sebagai upaya efektif dalam memperluas akses keadilan, mendorong akuntabilitas korporasi serta memperkuat perlindungan hak masyarakat terhadap kerusakan lingkungan. Akan tetapi, implementasinya menghadapi hambatan signifikan, seperti kurangnya pengawasan dari aparat setempat. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan pengawasan dan optimalisasi peran pemangku kepentingan dalam mendorong efektivitas pengelolaan lingkungan.

**Kata Kunci** : Tanggungjawab; Perusahaan; Ilegal Logging; Kerusakan lingkungan; Sumatra Barat

## PENDAHULUAN

*Illegal logging* semakin meningkat di Indonesia, tidak hanya dilakukan oleh masyarakat tetapi juga oleh para pengusaha yang tidak bertanggung jawab dalam pengelolaan hutan. Praktik eksploitasi hutan yang tidak bijaksana dalam rangka keuntungan ekonomi akan memiliki dampak negatif bagi fungsi hutan dan kehidupan makhluk hidup. *Illegal logging* merupakan tindakan penebangan pohon di hutan tanpa izin dan melanggar hukum yang berlaku, mengancam fungsi utama hutan. Penebangan liar dapat menyebabkan bencana seperti banjir, tanah longsor, dan erosi.(Sinaga, 2022). *Illegal logging* adalah tindakan Pemanfaatan SDA secara ilegal atau tidak sah, dikaitkan dengan tekanan terhadap ekosistem dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati, sehingga menciptakan tantangan besar bagi penegakan tanggung jawab hukum lingkungan.(Manik J. I., 2024). Oleh karena itu, eksploitasi SDA harus didasarkan pada hasil kajian dengan memprioritaskan seluruh kondisi lingkungan sebagai hak masyarakat dalam memperoleh lingkungan yang baik. Sebagaimana amanat konstitusi negara bahwa, lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945, hal ini termuat dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD 1945. Selain itu, secara instrumental undang-undang turunannya turut menjamin hak-hak setiap warga negara atas lingkungan baik yang ditempati. Maka dalam hal ini negara, pemerintah dan para stakeholder mengemban kewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang baik dalam penyelenggaraan negara agar lingkungan tetap menjadi penunjang hidup bagi rakyat serta makhluk hidup berdasarkan asas tanggung jawab negara, berkelanjutan serta asas keadilan(Haryadi, 2022). Meski demikian, dalam praktiknya permasalahan mengenai pengelolaan lingkungan masih menjadi polemik yang masif terjadi, sebagaimana yang terjadi pada akhir-akhir ini di wilayah Sumatera Barat.

Menjelang awal tahun 2026 wilayah Sumatera Barat tepatnya di kota Padang dan Padang Panjang yaitu wilayah yang berada di pulau bagian barat negara Indonesia, tengah mengalami bencana longsor yang sangat dahsyat. Berdasarkan penelusuran Badan Meteorologi dan Klimatologi (BMKG) mengklaim bahwa sebab yang menimbulkan terjadi bencana longsor di Sumatera bukanlah dari faktor alam melainkan faktor dari tindakan manusia. Hal ini terungkap melalui fakta yang terdapat di lapangan bahwa sekitar 1,4 juta hektare hutan tropis yang dialihfungsikan menjadi kawasan pertambangan maupun perkebunan sawit, dari perubahan tutupan lahan ini mengakibatkan rusaknya fungsi hidrologis hutan, sehingga kemampuan tanah menyerap air menurun drastis dan memicu aliran permukaan yang bersifat destruktif. Di media sosial, beredar banyak dokumentasi berupa gelondongan kayu hasil *illegal logging* oleh beberapa perusahaan, hal ini terungkap pada kayu bertuliskan nama perusahaan yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerusakan ekologis yang terjadi. Kondisi ini seolah beriringan dengan ekspansi perkebunan sawit yang telah mencapai 2,45 juta hektar, jauh melampaui kapasitas lingkungan semestinya(BMKG, 2025). Kejaksaan Agung mengungkap bahwa tindakan *illegal logging* oleh beberapa perusahaan ini menimbulkan bencana longsor di wilayah Sumatera Barat terutama di Kota Padang dan Padang Panjang. Bencana ini menelan seluruh benda material dan non material serta korban jiwa yang berada di wilayah tersebut. Berikut beberapa nama perusahaan yang berhasil dirilis oleh Kejaksaan Agung yang diduga terlibat dalam tindakan penyebab bencana longsor yaitu PT TPL, CV TAS, PT NSHE, PT WIS, PT AR dan PT TBS. Adapun jumlah kerugian berdasarkan data yang dilansir dari BMKG yaitu tercatat 967 jiwa meninggal, 262 hilang serta 3,3 juta jiwa terdampak buruk seperti kehilangan tempat tinggal, harta benda, serta pola hidup sehari-hari. Kerugian ekonomi diperkirakan mencapai Rp 68,8 triliun, dengan 3.500 bangunan rusak berat, 271 akses jembatan hancur, dan 282 fasilitas pendidikan mengalami kerusakan(BMKG, 2025).

Berdasarkan seluruh kerugian akibat yang ditimbulkan oleh bencana tersebut, maka perbuatan *illegal logging* pohon secara liar oleh beberapa perusahaan tergolong perbuatan melawan hukum yang semestinya di pertanggungjawabkan secara hukum. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hadir ditengah-tengah permasalahan yang terjadi secara substansif memuat aturan mengenai perbuatan perusakan lingkungan termasuk *illegal logging* baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun korporasi dalam hal ini perusahaan. Peraturan ini secara komprehensif mengatur pula mengenai tanggung jawab mutlak terhadap perbuatan tersebut. Maksud tanggung jawab mutlak adalah dimana subjek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum menimbulkan dampak buruk yang sangat kompleks dan kerugian yang sangat tinggi menyangkut kesejahteraan hidup banyak orang, sehingga pada penerapannya dikenal dengan asas *strict liability*. Asas ini menyatakan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara mutlak tanpa ada pembuktian unsur kesalahan, karena perbuatan sudah jelas dan terang serta menimbulkan kerugian yang sangat kompleks. Menurut Sinta, Wahyudi, dan Kamal menyatakan bahwa penerapan prinsip tersebut memperkuat posisi negara dalam menuntut pertanggungjawaban tanpa harus membuktikan unsur kesalahan secara konvensional (Sinta D, 2024).

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti memandang bahwa terdapat urgensi hukum yang perlu dikaji dan diselesaikan terkait persoalan tanggung jawab hukum perusahaan serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh masyarakat Sumatera Barat atas terjadinya bencana longsor. Kajian ini dianalisis berdasarkan perspektif hukum positif di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan aktivitas illegal logging yang dilakukan secara semena-mena tanpa melalui kajian lingkungan yang memadai. Aktivitas tersebut tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius, tetapi juga mengakibatkan kerugian material yang besar serta korban jiwa. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menelaah bentuk pertanggungjawaban hukum perusahaan atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, sekaligus mengidentifikasi langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh oleh masyarakat sebagai bentuk perlindungan atas hak-haknya. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua pokok permasalahan. Pertama, bagaimana tanggung jawab hukum perusahaan atas tindakan illegal logging yang mengakibatkan kerusakan lingkungan di Sumatera Barat menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kedua, bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh masyarakat terhadap perusahaan yang melakukan tindakan illegal logging sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan di Sumatera Barat.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang diterapkan dalam kajian ini adalah yuridis normatif, dengan menitikberatkan pada analisis bahan pustaka serta penggunaan data sekunder sebagai landasan utama penelitian. Penelaahan dilakukan melalui upaya pengkajian mengkaji berbagai regulasi hukum dan literatur yang relevan dengan objek permasalahan. Secara komprehensif, ruang lingkup penelitian normatif ini meliputi analisis terhadap konsistensi sistem hukum, tingkat sinkronisasi aturan, serta tinjauan dari aspek sejarah maupun perbandingan hukum. Dalam bidang hukum, sumber sekunder merujuk pada materi yang telah diterbitkan sebelumnya atau sedang dalam proses penerbitan, seperti buku, catatan, dan artikel. Untuk melengkapi studi hukum yang akan kita ulas, studi ini sangat penting.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### 1. Tanggung jawab hukum perusahaan atas tindakan ilegal logging yang mengakibatkan kerusakan lingkungan di Sumatera Barat menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Tanggung jawab hukum lingkungan merupakan pilar utama dalam sistem hukum lingkungan modern yang berfungsi memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara terkendali dan berorientasi pada keberlanjutan. Dalam negara berkembang yang kaya sumber daya alam seperti Indonesia, prinsip ini menjadi instrumen korektif terhadap kecenderungan *illegal logging* didorong oleh kepentingan ekonomi jangka pendek. Manik dan Rambe menegaskan bahwa hukum lingkungan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif melalui pengaturan kewajiban dan pembatasan aktivitas pemanfaatan sumber daya alam. Prinsip tanggung jawab ini menempatkan pelaku usaha dan negara sebagai subjek hukum yang wajib menjamin perlindungan lingkungan hidup.

Tanggung jawab hukum lingkungan harus dipahami sebagai bagian integral dari tata kelola sumber daya alam berkelanjutan yang menempatkan perlindungan ekologi sebagai kepentingan strategis nasional. Negara memiliki kewajiban hukum untuk menjamin perlindungan lingkungan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Pandangan ini sejalan dengan Qasthary, Effendi, dan Rivaldi yang menekankan integrasi hak atas lingkungan sehat ke dalam kebijakan publik (Qasthary A, 2025). Kegagalan menerapkan tanggung jawab hukum secara konsisten akan berdampak langsung pada meningkatnya konflik lingkungan dan kerugian sosial. Seperti praktik *illegal logging* pohon di Sumatera Barat merupakan bentuk perbuatan perusakan lingkungan hidup, perusakan lingkungan hidup di definisikan sebagai tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Sebagaimana bunyi pasal 1 angka 16 UU PPLH. Dalam sengketa lingkungan tanggung jawab yang dikenakan berasaskan prinsip *strict liability*, dimana prinsip ini hadir sebagai pembuktian kesalahan dalam kasus perusakan lingkungan. Menurut Sinta, Wahyudi, dan Kamal menyatakan bahwa penerapan prinsip tersebut memperkuat posisi negara dalam menuntut pertanggungjawaban tanpa harus membuktikan unsur kesalahan secara konvensional. Pendekatan ini mempertegas orientasi hukum lingkungan sebagai instrumen perlindungan kepentingan publik. Dengan demikian, tanggung jawab hukum lingkungan melekat langsung pada fungsi pengaturan negara. Dalam praktik pengelolaan sumber daya alam, ketidakseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan sering kali memicu degradasi ekosistem yang masif.

Prinsip tanggung jawab hukum lingkungan juga berkembang melalui pendekatan etis yang menekankan kewajiban moral terhadap keberlanjutan ekologi. Betu dan Riyanto mengaitkan konsep ini dengan etika tanggung jawab Hans Jonas yang menuntut kehati-hatian terhadap konsekuensi jangka panjang eksploitasi sumber daya alam. Pendekatan etis tersebut memperluas cakupan pertanggungjawaban, tidak hanya pada kerusakan aktual tetapi juga potensi kerusakan (Betu, 2025). Hal ini memperkuat legitimasi hukum lingkungan sebagai instrumen perlindungan masa depan. Menurut Pasal 54 UU PPLH, setiap individu atau entitas yang menyebabkan kerusakan lingkungan wajib bertanggung jawab untuk mengembalikan kondisi lingkungan tersebut. Proses pemulihan ini melibatkan beberapa langkah yang terstruktur, mengacu pada panduan yang telah ditetapkan oleh undang-undang tersebut. Pasal 54 ayat (3) mengatur bahwa Prosedur perbaikan fungsi lingkungan hidup akan dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah. Dalam hal ini, tanggung jawab utama perusahaan termasuk rehabilitasi dan rekultivasi. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk mengembalikan fungsi lingkungan yang

terganggu akibat aktivitas pertambangan. Jika perusahaan tidak melaksanakan tanggung jawab ini, para pelanggar tersebut wajib dijatuhi hukuman pidana yang dimaksudkan untuk memberikan efek pembelajaran, mereformasi tindakan pelaku, serta menghalangi terjadinya pelanggaran susulan.

Tanggung jawab perusahaan terhadap kerusakan lingkungan merupakan aspek penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup. Dalam praktiknya, tanggung jawab tersebut mencakup beberapa bentuk, yaitu tanggung jawab preventif, tanggung jawab kompensasi, dan tanggung jawab rehabilitasi. Ketiga bentuk tanggung jawab ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kewajiban perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tetap sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan ketentuan hukum yang berlaku (Kurniawan A, 2023). Tanggung jawab preventif merupakan kewajiban perusahaan untuk mengambil langkah-langkah pencegahan guna menghindari terjadinya kerusakan lingkungan sebelum dampak tersebut muncul. Bentuk tanggung jawab ini dapat diwujudkan melalui penerapan praktik pengelolaan lingkungan yang baik, penggunaan teknologi yang ramah lingkungan, serta kepatuhan terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penerapan prinsip pencegahan tidak hanya bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga menjadi langkah strategis bagi perusahaan dalam meminimalkan risiko hukum maupun kerugian reputasi akibat dampak negatif kegiatan operasional yang dilakukan. Selain tanggung jawab preventif, perusahaan juga memiliki tanggung jawab kompensasi, yaitu kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada pihak-pihak yang dirugikan akibat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan. Bentuk kompensasi tersebut dapat berupa pembayaran denda administratif, pemenuhan sanksi yang ditetapkan pemerintah, maupun pemberian ganti rugi kepada masyarakat yang terdampak pencemaran atau kerusakan ekosistem. Tanggung jawab ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab secara moral, tetapi juga secara hukum atas segala akibat yang timbul dari kegiatan usahanya. Oleh karena itu, perusahaan perlu memiliki mekanisme yang jelas dalam penyelesaian klaim ganti rugi serta menjalin komunikasi yang transparan dengan masyarakat terdampak (Sutrisno, 2017).

Di samping itu, perusahaan juga memiliki tanggung jawab rehabilitasi, yaitu kewajiban untuk melakukan pemulihan terhadap lingkungan yang mengalami kerusakan akibat aktivitas perusahaan. Bentuk pemulihan tersebut dapat dilakukan melalui rehabilitasi lahan, pengembalian fungsi ekosistem, serta perbaikan kualitas lingkungan yang mengalami degradasi. Tanggung jawab rehabilitasi menegaskan bahwa perusahaan tidak hanya berkewajiban memperbaiki kerusakan yang telah terjadi, tetapi juga harus berkontribusi secara aktif dalam upaya pemulihan lingkungan secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, perusahaan dapat bekerja sama dengan pemerintah maupun masyarakat dalam merancang dan melaksanakan program rehabilitasi yang efektif dan berkelanjutan (Simarmata, 2021). Dengan memahami dan melaksanakan berbagai bentuk tanggung jawab tersebut, perusahaan diharapkan mampu menjalankan kegiatan usahanya secara lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Selain sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, pelaksanaan tanggung jawab lingkungan juga dapat meningkatkan reputasi perusahaan serta mendukung terciptanya keberlanjutan lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

Praktik *illegal logging* oleh beberapa perusahaan di Sumatera merupakan eksploitasi yang hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek dengan mengabaikan dampak jangka panjang yang berbahaya bagi keberlangsungan hidup generasi mendatang (Shabecoff, 1996).

*illegal logging* ini perbuatan merusak lingkungan, terlebih tujuan dari *illegal logging* ini untuk alih fungsi lahan menjadi perkebunan sawit dan pertambangan yang menimbulkan bencana longsor sehingga berdasarkan asas *strictliability* seluruh perusahaan yang terlibat dikenakan tanggung jawab hukum secara mutlak yaitu dipertanggungjawabkan secara penuh tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan, karena sudah terang dan jelas perbuatannya, sebagaimana Pasal 88 UU PPLH. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) mengatur berbagai bentuk sanksi sebagai wujud tanggung jawab hukum perusahaan atas praktik *illegal logging* yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Tanggung jawab tersebut meliputi tanggung jawab hukum administrasi dan tanggung jawab hukum perdata yang dapat dikenakan kepada perusahaan sebagai bentuk penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia.

Tanggung jawab hukum administrasi merupakan salah satu instrumen penegakan hukum yang diberikan kepada pemerintah dalam menangani pelanggaran lingkungan hidup. Dalam sengketa perusakan lingkungan, penerapan sanksi administratif tidak menghapus kewajiban perusahaan untuk melakukan pemulihan lingkungan maupun pertanggungjawaban pidana. Bentuk sanksi administratif sebagaimana diatur dalam UU PPLH meliputi teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, hingga pencabutan izin lingkungan. Paksaan pemerintah dapat berupa penghentian sementara seluruh kegiatan usaha atau tindakan lain yang bertujuan menghentikan pelanggaran serta memulihkan fungsi lingkungan hidup yang telah rusak. Dalam konteks bencana longsor di Sumatera Barat, penerapan paksaan pemerintah dapat dilakukan tanpa didahului teguran tertulis mengingat dampak kerusakan yang ditimbulkan telah menimbulkan ancaman serius bagi manusia dan lingkungan hidup. Selain itu, apabila pencemaran atau perusakan lingkungan tidak segera dihentikan, maka kerugian yang lebih besar dan meluas dapat terjadi. Apabila perusahaan tetap mengabaikan teguran maupun paksaan pemerintah, maka izin lingkungan perusahaan dapat dibekukan bahkan dicabut sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c dan huruf d juncto Pasal 78 juncto Pasal 79 UU PPLH. Meskipun demikian, penerapan sanksi administratif tersebut tidak menghapus kewajiban perusahaan untuk melakukan pemulihan lingkungan maupun pertanggungjawaban pidana atas kerusakan yang telah ditimbulkan.

Selain tanggung jawab administrasi, perusahaan juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata. Dalam Bab VIII UU PPLH, mulai dari Pasal 84 sampai dengan Pasal 93, diatur mengenai tata cara penegakan hukum lingkungan hidup melalui mekanisme perdata. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat dilakukan melalui jalur litigasi di pengadilan maupun melalui penyelesaian di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan sukarela para pihak. Dalam kasus perusakan lingkungan yang mengakibatkan bencana longsor dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas, perusahaan wajib memberikan ganti rugi serta melakukan tindakan tertentu untuk memulihkan lingkungan yang rusak. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 87 ayat (1) UU PPLH yang menyatakan bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melawan hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan melakukan tindakan tertentu. Selain itu, undang-undang juga memberikan kewenangan kepada hakim untuk memerintahkan perusahaan melakukan tindakan hukum yang bertujuan memulihkan fungsi lingkungan hidup yang telah mengalami kerusakan akibat kegiatan perusahaan tersebut. Menurut hasil analisa peneliti bahwa UU PPLH sudah relevan dan menjawab inti dari pokok permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini, diantaranya bahwa UU PPLH ini secara umum telah mengatur tanggung jawab hukum terhadap

perusahaan yang melakukan perusakan lingkungan terutama praktik *illegal logging*. UU PPLH memberikan tanggung jawab hukum kepada perusahaan yaitu sanksi administratif dan sanksi perdata berupa ganti rugi. Untuk sanksi pidana pada praktik *illegal logging* secara khusus diatur dalam undang-undang kehutanan dan undang-undang lain yang memuat sanksi pidana baik bagi perorangan maupun korporasi dalam hal ini perusahaan.

## 2. Upaya hukum yang dapat dilakukan masyarakat terhadap perusahaan atas tindakan *illegal logging* yang mengakibatkan kerusakan lingkungan di Sumatera Barat

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) memberikan hak dan kesempatan yang luas kepada seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Partisipasi masyarakat tersebut dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usulan, keberatan, pengaduan, serta penyampaian informasi maupun laporan terkait adanya dugaan pelanggaran lingkungan hidup. Ketentuan mengenai peran masyarakat ini diatur dalam Pasal 70 UU PPLH yang menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat merupakan bagian penting dalam mewujudkan perlindungan lingkungan hidup yang efektif. Dalam kaitannya dengan dokumentasi kayu gelondongan hasil praktik *illegal logging* yang beredar di media sosial, masyarakat memiliki hak untuk melaporkan dan menyampaikan informasi tersebut kepada pemerintah setempat atau instansi yang berwenang agar dapat segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi dan melakukan pengawasan sosial menjadi salah satu langkah penting dalam membantu pemerintah mengungkap praktik perusakan lingkungan yang terjadi. Lebih lanjut, partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memiliki beberapa tujuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 70 ayat (3) UU PPLH. Tujuan tersebut meliputi peningkatan kepedulian masyarakat terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, peningkatan kemandirian dan keberdayaan masyarakat, serta penguatan kemitraan antara masyarakat dengan pemerintah maupun pihak terkait lainnya. Selain itu, partisipasi masyarakat juga bertujuan untuk menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat dalam menjaga lingkungan, meningkatkan ketanggapsegeraan masyarakat dalam melakukan pengawasan sosial, serta mengembangkan dan menjaga budaya serta kearifan lokal sebagai bagian dari upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Dalam peristiwa kerusakan lingkungan akibat bencana longsor yang disebabkan oleh *illegal logging*, jumlah korban sangat banyak. Dengan demikian, bila masyarakat korban melakukan gugatan masing-masing atau satu per satu, maka prosesnya akan sangat lama dan memakan biaya yang besar. Sehingga dilakukan gugatan secara perwakilan yang dikenal dengan istilah *class action*. *Class Action* adalah suatu gugatan perdata yang diajukan oleh satu orang atau lebih yang mewakili kelompok yang dirugikan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan karena adanya kesamaan fakta dan dasar hukum antara satu orang atau lebih yang mewakili kelompok dengan kelompok yang diwakili (Ketut Tjukup, 2017). Ketentuan mengenai prosedur beracara secara *class action* dalam praktek peradilan perdata berpedoman pada PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok dan Hukum Acara Perdata yang diatur dalam HIR/RBg dan peraturan perundang-undangan lain termasuk putusan-putusan hakim tentang *class action* (Muhaimin Marsono, 2022). Dalam konteks hukum Indonesia, pengertian *class action* secara eksplisit diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Pasal 1 ayat (1) Perma tersebut mendefinisikan gugatan perwakilan kelompok sebagai: “Gugatan yang diajukan oleh satu atau

*lebih orang yang mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak, yang mempunyai kesamaan fakta atau dasar hukum, dan kepentingan yang sama, terhadap tergugat yang sama.”* Gugatan *class action* bersifat khusus karena hanya dapat digunakan jika terdapat *commonality*, yaitu kesamaan fakta, dasar hukum, dan bentuk kerugian yang dialami oleh anggota kelompok. Oleh karena itu, dalam proses pengajuan gugatan ini, hakim memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan apakah gugatan tersebut memenuhi syarat formil untuk diakui sebagai gugatan perwakilan kelompok. Dasar hukum gugatan *class action* tidak hanya terdapat dalam Perma No. 1 Tahun 2002, tetapi juga diakomodasi dalam UU PPLH.

UUPLH memberi kemungkinan kepada masyarakat mengajukan gugatan perwakilan (*class action*) dalam kejadian atau perusakan lingkungan hidup. Menurut Pasal 91 ayat (1) UU PPLH, masyarakat banyak sebagai anggota kelas (*class members*) dapat diwakili oleh sekelompok kecil orang, yang disebut perwakilan kelas (*class representative*). Disamping itu, pasal 91 ayat (2) memungkinkan pemerintah bertindak sebagai *class representative* apabila masyarakat sebagai korban mengadakan kejadian pencemaran atau perusakan lingkungan tersebut (Nadia Sheila Majid, 2024). Pasal 91 UU PPLH di atas memberikan hak kepada masyarakat untuk mengajukan gugatan *class action* dalam hal terjadi kerusakan lingkungan hidup. Pasal ini mengizinkan sejumlah kecil orang, yang dikenal sebagai perwakilan kelas (*class representative*), untuk mewakili banyak anggota kelas (*class members*) (Yola Wulandari dan I Gede Yusa, 2016). Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) memberikan kewenangan kepada masyarakat yang terdampak akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan perwakilan kelompok (*class action*). Ketentuan ini diatur dalam Pasal 91 UU PPLH yang menegaskan bahwa masyarakat berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan dirinya sendiri maupun untuk kepentingan masyarakat luas apabila mengalami kerugian akibat kerusakan lingkungan hidup. Pemberian hak gugat kepada masyarakat tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara agar masyarakat dapat memperjuangkan hak-haknya terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan atau pihak lain yang menyebabkan kerusakan lingkungan.

Lebih lanjut, gugatan perwakilan kelompok dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan antara wakil kelompok dengan anggota kelompok yang diwakilinya. Dengan adanya kesamaan tersebut, proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien karena kerugian yang dialami masyarakat dapat diperjuangkan melalui satu mekanisme gugatan bersama. Selain itu, ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga proses pengajuan gugatan tetap harus memenuhi prosedur hukum yang telah ditetapkan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa UU PPLH tidak hanya menempatkan masyarakat sebagai objek perlindungan lingkungan, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperjuangkan keadilan atas kerusakan lingkungan yang dialaminya. Prosedur pengajuan gugatan *class action* diatur secara lebih rinci dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (Yola Wulandari dan I Gede Yusa, 2016). Dalam peraturan tersebut dikenal adanya tahap sertifikasi (*certification*), yang juga disebut sebagai *preliminary certificate test*, *preliminary hearing*, atau proses pemeriksaan awal. Tahap ini merupakan proses penting untuk menentukan apakah suatu gugatan dapat dinyatakan memenuhi syarat sebagai gugatan perwakilan kelompok.

Pada tahap awal pemeriksaan persidangan, hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan terpenuhinya kriteria gugatan perwakilan kelompok sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002, khususnya yang berkaitan

dengan syarat-syarat formal surat gugatan. Dalam proses tersebut, hakim juga dapat memberikan nasihat kepada para pihak mengenai persyaratan gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 agar gugatan yang diajukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila hakim menilai bahwa gugatan tersebut telah memenuhi syarat sebagai gugatan perwakilan kelompok, maka pengesahan penggunaan mekanisme *class action* dituangkan dalam suatu penetapan pengadilan. Setelah gugatan dinyatakan sah, hakim selanjutnya memerintahkan penggugat untuk mengajukan usulan model pemberitahuan kepada anggota kelompok guna memperoleh persetujuan dari pengadilan. Pemberitahuan tersebut bertujuan agar seluruh anggota kelompok yang memiliki kepentingan hukum yang sama mengetahui adanya gugatan yang sedang diajukan. Sebaliknya, apabila hakim memutuskan bahwa penggunaan tata cara gugatan perwakilan kelompok tidak memenuhi syarat atau dinyatakan tidak sah, maka pemeriksaan gugatan akan dihentikan melalui putusan hakim. Dengan demikian, proses sertifikasi dalam gugatan *class action* memiliki peranan penting untuk memastikan bahwa gugatan yang diajukan benar-benar memenuhi ketentuan hukum dan dapat mewakili kepentingan kelompok masyarakat yang mengalami kerugian akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.

Upaya hukum sering membutuhkan tindakan tegas, khususnya saat dalam penegakan peraturan. Ini mencakup penyelesaian sengketa melalui peradilan (litigasi) atau alternatif non-litigasi, seperti arbitrase dan metode lainnya. Penegakan hukum sangat penting untuk memastikan bahwa UUPPLH diterapkan secara efektif. Dengan adanya peraturan gugatan *class action*, tanggung jawab perusahaan untuk taat aturan menjadi lebih jelas dan masyarakat punya kepastian hukum untuk menuntut hak-hak mereka. Ketimbang menjadi korban tanpa suara, kini warga memiliki alat hukum yang konkrit untuk melawan ketidakadilan yang timbul dari aktivitas pembakalan. Kepastian hukum itu memberikan masyarakat hak untuk menuntut kompensasi atas kerusakan yang dialami, hak mengajukan gugatan kepada perwakilan, serta ketentuan yang mewajibkan operator perusahaan. Gugatan *class action* bertujuan untuk meminta (*infunction*) atau ganti kerugian yang diajukan oleh sejumlah orang sebagai perwakilan kelas (*class representative*) mewakili kepentingan mereka, sekaligus mewakili kepentingan ratusan atau ribuan orang lainnya yang juga sebagai korban (Santosa, 1997). Gugatan *class action* juga merupakan bentuk penerapan dari asas keadilan distributif, di mana korban yang mengalami kerugian akibat suatu kegiatan yang sama memiliki hak untuk dipulihkan tanpa harus menghadapi proses hukum yang berbelit dan mahal secara individual. Hal ini sangat penting dalam perkara lingkungan hidup, di mana pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan biasanya adalah badan usaha besar, sementara korban berada dalam posisi sosioekonomi yang lebih rendah. Namun demikian, meskipun secara normatif keberadaan *class action* telah diakui, implementasinya masih menghadapi tantangan, antara lain dalam hal verifikasi kelompok, representasi yang layak, serta pelaksanaan putusan yang seringkali tidak efektif.

Pengajuan gugatan *class action* atau gugatan perwakilan kelompok memiliki tujuan dan manfaat yang penting dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam perkara yang melibatkan kerugian masyarakat dalam jumlah besar. Salah satu tujuan utama dari mekanisme ini adalah untuk meningkatkan efisiensi proses peradilan sekaligus mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak. Apabila setiap korban mengajukan gugatan secara individual terhadap kasus yang sama, maka proses tersebut akan membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang jauh lebih besar, baik bagi penggugat, tergugat, maupun pengadilan. Melalui mekanisme *class action*, proses penyelesaian perkara dapat dilakukan dalam satu gugatan yang mewakili seluruh pihak yang dirugikan sehingga biaya perkara maupun biaya jasa hukum menjadi lebih

efisien dibandingkan dengan pengajuan gugatan secara terpisah. Selain itu, gugatan class action juga bertujuan untuk mencegah terjadinya pengulangan proses persidangan serta menghindari adanya putusan pengadilan yang berbeda-beda terhadap kasus yang memiliki fakta dan dasar hukum yang sama. Dengan penyelesaian melalui satu gugatan kelompok, konsistensi putusan dapat lebih terjamin sehingga tercipta kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

Di samping aspek efisiensi, mekanisme class action juga berfungsi untuk memperluas akses masyarakat terhadap keadilan. Dalam banyak kasus, korban yang mengalami kerugian sering kali tidak memiliki kemampuan ekonomi, pengetahuan hukum, atau kekuatan yang cukup untuk menghadapi pihak tergugat secara sendiri-sendiri di pengadilan. Melalui gugatan perwakilan kelompok, para korban dapat bersatu dalam satu gugatan bersama sehingga posisi hukum mereka menjadi lebih kuat dalam memperjuangkan hak-haknya. Lebih lanjut, gugatan class action juga memiliki tujuan untuk mendorong perubahan perilaku pihak pelaku pelanggaran atau tergugat. Mekanisme ini memberikan efek preventif dan efek jera bagi perusahaan atau pihak lain yang berpotensi melakukan tindakan yang merugikan masyarakat luas. Dengan adanya kemungkinan tuntutan hukum secara kolektif, pelaku usaha diharapkan lebih berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya dan lebih bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan kepada masyarakat maupun lingkungan hidup (Eleanora, 2012).

Terkait upaya penyelesaian sengketa perusakan lingkungan, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) mengatur beberapa mekanisme penyelesaian yang dapat ditempuh, baik melalui jalur di luar pengadilan maupun melalui proses peradilan. Penyelesaian sengketa tersebut pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang dirugikan sekaligus memastikan adanya pemulihan terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan atau non litigasi dilakukan untuk mencapai kesepakatan antara para pihak mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan dampak kerusakan lingkungan. Kesepakatan tersebut dapat mencakup bentuk dan besarnya ganti rugi, tindakan pemulihan akibat pencemaran atau perusakan lingkungan, tindakan tertentu untuk menjamin agar pencemaran atau kerusakan tidak terulang kembali, serta langkah-langkah pencegahan guna menghindari timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup di masa mendatang. Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi ini diatur dalam Pasal 85 UU PPLH. Mekanisme penyelesaian di luar pengadilan dinilai lebih fleksibel dan dapat menjadi alternatif bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara musyawarah tanpa melalui proses persidangan yang panjang.

Selain penyelesaian di luar pengadilan, sengketa lingkungan hidup juga dapat diselesaikan melalui jalur litigasi atau proses peradilan. Penyelesaian melalui litigasi dilakukan di Pengadilan Negeri untuk perkara pidana maupun perdata, sedangkan sengketa yang berkaitan dengan administrasi negara diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam konteks kerugian masyarakat akibat bencana longsor yang disebabkan oleh praktik illegal logging, masyarakat dapat menempuh upaya hukum melalui gugatan class action sebagaimana diatur dalam Pasal 91 UU PPLH. Gugatan class action memungkinkan sejumlah orang bertindak sebagai wakil kelompok (class representative) untuk mengajukan tuntutan atas nama dirinya sendiri sekaligus mewakili kepentingan masyarakat lain yang mengalami kerugian serupa. Melalui mekanisme ini, masyarakat dapat menuntut ganti kerugian maupun tindakan tertentu (injUNCTION) terhadap perusahaan yang dianggap bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan dan dampak bencana longsor yang terjadi di Sumatera Barat. Dengan demikian, gugatan class action menjadi salah satu instrumen penting dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat korban kerusakan lingkungan dalam jumlah besar.

Menurut hasil analisa peneliti, secara substansial dan komprehensif UU PPLH telah mengatur mengenai beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh masyarakat terhadap perusahaan atas tindakan *illegal logging* yang mengakibatkan kerusakan lingkungan di Sumatera Barat undang-undang ini menegaskan bahwa masyarakat dapat mengambil tindakan hukum diantaranya dengan cara litigasi maupun non litigasi melalui gugatan *class action*, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 91 UU PPLH, yang bertujuan untuk meminta (*infunction*) atau ganti kerugian terkait kerugian yang mereka alami. Dikarenakan korban dari peristiwa hukum ini lebih dari 1 (satu) orang dan kesemuanya memiliki kepentingan yang sama, maka dalam gugatan ini UU PPLH menegaskan untuk di diajukan secara perwakilan kelas (*class representative*) yang mewakili kepentingan mereka yang dikenal dengan istilah diatas yaitu gugatan *class action*, sekaligus mewakili kepentingan ratusan atau ribuan orang sebagai korban bencana longsor di Sumatera Barat.

### KESIMPULAN DAN SARAN

Tanggung jawab hukum perusahaan atas tindakan *illegal logging* yang mengakibatkan kerusakan lingkungan di Sumatera Barat menurut UU PPLH dikenakan tanggung jawab administrasi maupun perdata. UU PPLH menegaskan bahwa tindakan praktik *illegal logging* yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, pertama: dikenai sanksi administratif yaitu paksaan dari pemerintah berupa penghentian sementara seluruh kegiatan yang bertujuan untuk menghentikan dan memulihkan fungsi lingkungan hidup. Paksaan ini tanpa didahului teguran tertulis mengingat dampak yang diterima ancamannya sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan perusakannya. Kemudian, kerugiannya lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan perusakannya. Apabila perusahaan mengabaikan teguran tertulis dan paksaan dari pemerintah maka, izin perusahaan dibekukan bahkan dicabut. Sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (2) huruf c dan huruf d *juncto* Pasal 78 *juncto* Pasal 79 UU PPLH. Kedua: tanggung jawab hukum Perdata dalam perusahaan wajib membayar ganti rugi dan melakukan tindakan tertentu. Sebagaimana ketentuan Pasal 87 ayat (1) UU PPLH. UU PLH pula membebani hakim untuk melakukan tindakan hukum terhadap perusahaan untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup. Upaya hukum yang dapat dilakukan masyarakat terhadap perusahaan atas tindakan *illegal logging* yang mengakibatkan kerusakan lingkungan di Sumatera Barat dapat ditempuh dengan cara litigasi maupun non litigasi melalui gugatan *class action*, sebagaimana ketentuan Pasal 91 UU PPLH, dengan tujuan untuk meminta (*infunction*) atau ganti kerugian terkait kerugian yang mereka alami diajukan oleh sejumlah orang sebagai perwakilan kelas (*class representative*) mewakili kepentingan mereka, sekaligus mewakili kepentingan ratusan atau ribuan orang sebagai korban bencana longsor di Sumatera Barat.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya terkait praktik illegal logging di Sumatera Barat. Kurangnya pengawasan dari pihak terkait serta lemahnya penegakan hukum menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan praktik illegal logging berlangsung secara masif dan tidak terkendali. Oleh karena itu, pemerintah bersama aparat penegak hukum perlu memperkuat regulasi dan meningkatkan pengawasan terhadap operasional perusahaan yang bergerak di bidang pemanfaatan sumber daya alam. Pengawasan yang lebih ketat dan penegakan hukum yang tegas diharapkan mampu mencegah terjadinya pelanggaran lingkungan hidup serta memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang melakukan perusakan lingkungan. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga masih relatif rendah, baik dalam tindakan

preventif maupun represif. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan hidup. Oleh sebab itu, masyarakat perlu diberikan edukasi dan sosialisasi hukum secara berkelanjutan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar mampu berperan aktif dalam melakukan pengawasan sosial, melaporkan pelanggaran lingkungan, serta ikut menjaga kelestarian lingkungan hidup di sekitarnya.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah memberi dukungan baik moril maupun materil terhadap pelaksanaan kegiatan ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Betu, M. A. & R. A. (2025). Perlindungan Lingkungan Dan Etika Tanggung Jawab: Tinjauan Kritis Pemikiran Hans Jonas Dalam Konteks Pencemaran. *Jurnal Rekayasa Lingkungan*, 25(1), 53–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.37412/jrl.v25i1.380>
- BMKG. (2025). *Tragedi Sumatera: Ketika Hutan Hilang, Bencana Datang*.
- Eleanora, F. (2012). Gugatan Class Action sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum Respublica*, 11.
- Haryadi, P. (2022). *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Perdata*. Sinar Grafika.
- I Ketut Tjukup, et. al. (2017). Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Mekanisme Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action). *Jurnal JHAPER*, 3(2).
- Kurniawan A, et. al. (2023). Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia. *Motekar: Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur*, 1(2), 398–403. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.14099>.
- Manik J. I., & R. M. I. I. (2024). Implementasi prinsip-prinsip hukum lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(4), 8220–8229. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.14099>.
- Muhaimin Marsono, et. al. (2022). Pelaksanaan Gugatan Class Action Di Indonesia. *Jurnal of Lex Theory (JLT)*, 3(2).
- Nadia Sheila Majid, et. al. (2024). Penyelesaian Sengketa Lingkungan Ditinjau Dari Hukum Perdata Melalui Gugatan Class Action. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(3).
- Qasthary A, et. al. (2025). Integrasi Hak Atas Lingkungan Sehat Ke Dalam Kebijakan Publik: Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 20(2), 174–190. <https://doi.org/https://doi.org/10.33059/jhsk.v20i2.11974>.
- Santosa, M. A. (1997). *Konsep dan Penerapan Gugatan Perwakilan (Class Action) , ICEL, PIAC, dan YLBHI*.
- Shabecoff, P. (1996). *A new name for peace: International environmentalism, sustainable development, and democracy*. University Press of New England.
- Simarmata, R. (2021). *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan: Tinjauan Hukum dan Kebijakan*. Kencana Prenada Media Group.
- Sinaga, H. (2022). Analisis Tindak Pidana Illegal Logging Dikawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Tanpa Izin Sah. *Blam Law Review*, 2(3).
- Sinta D, et. al. (2024). Pengaturan Hukum Lingkungan Terhadap Eksploitasi Sumber Daya Alam di Lingkungan Hutan Tropis Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(2), 170–183.

- Sutrisno, A. (2017). *Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan*. Rajagrafindo Persada.
- Yola Wulandari dan I Gede Yusa. (2016). Efektivitas Penerapan Class Action Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Di Indonesia. *Jurnal Kertha Wicara*, 5(3).